



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

HASMIATI, Perempuan, lahir di Sinjai, tanggal 08 Juni 1979, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Topangka, Desa Bulu Kamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, alamat email: asye967@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai di bawah Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Snj pada tanggal 5 Januari 2024 telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama HASMIATI merupakan seorang Perempuan, lahir di Sinjai pada tanggal 08-06-1979;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 371/34/XII/2000 menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 04-07-2000 pukul 09.00 antara lelaki JAMALUDDIN dan perempuan HASMIATI lahir di Sinjai pada tanggal 08-06-1979;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis atas nama HASMIATI AMBO TANG lahir di Mattirowalie pada tanggal 08-08-1979;
- Bahwa terlampir Surat Keterangan dengan Nomor: 471.11/33.01/BK/SSL yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulukamase menerangkan bahwa nama yang tercantum pada Nomor KTP: 7307024806790007 atas nama HASMIATI lahir di Sinjai pada tanggal 08-06-1979 adalah orang yang sama dengan nama yang tercantum pada Paspor Nomor: C2992071 atas nama HASMIATI AMBO TANG lahir di Mattirowalie pada tanggal 08-08-1979;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan tentang penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon yaitu:
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon HASMIATI, lahir di Sinjai pada tanggal 08-06-1979;
 - Dalam Paspor Pemohon dengan No. C2992071 tertulis nama Pemohon HASMIATI AMBO TANG lahir di Mattirowalie pada tanggal 08-08-1979;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon tersebut, pemohon kesulitan mengurus paspor untuk kelengkapan berkas pemohon yang akan ke Negara Malaysia untuk menjenguk keluarganya, sehingga pemohon bermaksud untuk meminta pengesahan bahwa nama yang tertera pada Paspor No. C2992071 tertulis nama Pemohon HASMIATI AMBO TANG lahir di Mattirowalie pada tanggal 08-08-1979 dengan nama HASMIATI lahir di Sinjai pada tanggal 08-06-1979 sebagaimana yang tertera pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa untuk menyamakan nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon yaitu HASMIATI, lahir di Sinjai pada tanggal 08-06-1979 (sesuai KTP, KK, Akta Kelahiran dan Buku Nikah) dengan nama HASMIATI AMBO TANG lahir di Mattirowalie pada tanggal 08-08-1979, sebagaimana tertulis dalam Paspor Pemohon No. C2992071 memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pemohon adalah warga Dusun Topangka, Desa Bulukamase, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, maka sudah tepat kiranya jika permohonan ini diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Sinjai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama HASMIATI, lahir di Sinjai pada tanggal 08-06-1979 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nama HASMIATI AMBO TANG lahir di Mattirowalie pada tanggal 08-08-1979 sebagaimana tertulis dalam Paspor No. C2992071 milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan penetapan satu orang yang sama untuk pemohon yaitu HASMIATI, lahir di Sinjai pada tanggal 08-06-1979 dan HASMIATI AMBO TANG lahir di Mattirowalie pada tanggal 08-08-1979 adalah satu orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7307024806790007, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 16-12-2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7307021810120002, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 19-12-2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-14112018-0061, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 19 November 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 371/34/XII/2000, dikeluarkan di Bikeru, tanggal 30 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspur, Nomor: C2992071, dikeluarkan di Parepare, tanggal 15 Februari 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama, dikeluarkan di Bulukamase, tanggal 3 Januari 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Sulaeha;**
2. **Suhaemi;**

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sulaeha;

- Bahwa Saksi merupakan ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perbaikan data Pemohon pada Paspor;
- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya nama, tempat lahir, dan bulan kelahiran yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah sama dengan nama, tempat lahir, dan bulan kelahiran yang tertulis pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa data yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam KTP Pemohon yaitu bernama Hasmiati lahir di Sinjai pada tanggal 08 Juni 1979;
- Bahwa Pemohon memiliki orang tua yang bernama Bapak Ambo Tang dan Ibu Sunrawa;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Jamal dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan daripada penyesuaian data pada Paspor adalah untuk menyeragamkan data pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah milik Pemohon sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan memudahkan Pemohon dalam memperpanjang paspor yang kemudian akan digunakan untuk mengunjungi keluarga di Malaysia;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perpanjangan Paspor kepada Kantor Imigrasi Parepare, akan tetapi permohonan Pemohon ditolak dan diarahkan untuk meminta penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri dikarenakan terdapat perbedaan data dalam KTP dengan data dalam Paspor;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon tersebut.

2. Suhaemi;

- Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perbaikan data Pemohon pada Paspor;
- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya nama, tempat lahir, dan bulan kelahiran yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah sama dengan nama, tempat lahir, dan bulan kelahiran yang tertulis pada Paspor milik Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam KTP Pemohon yaitu bernama Hasmiati lahir di Sinjai pada tanggal 08 Juni 1979;
- Bahwa Pemohon memiliki orang tua yang bernama Bapak Ambo Tang dan Ibu Sunrawa;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Jamal dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan daripada penyesuaian data pada Paspor adalah untuk menyeragamkan data pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah milik Pemohon sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan memudahkan Pemohon dalam memperpanjang paspor yang kemudian akan digunakan untuk mengunjungi keluarga di Malaysia;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perpanjangan Paspor kepada Kantor Imigrasi Parepare, akan tetapi permohonan Pemohon ditolak dan diarahkan untuk meminta penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri dikarenakan terdapat perbedaan data dalam KTP dengan data dalam Paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperoleh penetapan pengadilan bahwa orang yang bernama Hasmiati lahir di Sinjai pada tanggal 08 Juni 1979 sebagaimana tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Hasmiati Ambo Tang lahir di Mattirowalie pada tanggal 08 Agustus 1979 sebagaimana tertulis dalam Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan perpanjangan paspor di kantor Imigrasi Parepare, dan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon sehingga Pemohon dapat mengunjungi keluarganya di Malaysia;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon merupakan orang sah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah berumur 44 (empat puluh empat) tahun dan berdomisi di Kabupaten Sinjai sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon sehingga Pemohon sudah cakap hukum untuk mengajukan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Snj



sendiri permohonan dan untuk itu Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan Angka 4, diatur bahwa *"Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;"*

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar bahwa orang yang bernama Hasmiati lahir di Sinjai pada tanggal 08 Juni 1979 sebagaimana tertulis dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Akta Kelahiran, bukti P-4 berupa Akta Nikah adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Hasmiati Ambo Tang lahir di Mattirowalie pada tanggal 08 Agustus 1979 sebagaimana tertulis dalam bukti P-5 berupa Paspor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Sulaeha dan Suhaemi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-6) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta kelahiran, bukti P-4 berupa Duplikat Akta Nikah milik Pemohon tertulis identitas yang sama tanpa perbedaan, yaitu tertulis nama Hasmiati, lahir di Sinjai tanggal 08 Juni 1979;
- Bahwa data berupa tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta kelahiran dan bukti P-4 berupa Duplikat Akta Nikah adalah sama dengan tanggal lahir dan tahun lahir yang tertulis dalam bukti P-5 berupa Paspor yaitu lahir pada tanggal 08 tahun 1979;
- Bahwa nama Bapak Pemohon yang tertulis dalam bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-4 berupa Duplikat Akta Nikah adalah sama dengan nama Bapak Pemohon dalam Paspor yaitu tertulis nama Ambo Tang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jamaluddin pada hari Senin tanggal 4 Juli 2000 berdasarkan bukti P-4 berupa Duplikat Akta Nikah;
- Bahwa foto wajah dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk identik dengan foto wajah dalam bukti P-5 berupa Paspor yaitu Pemohon itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bukti P-6 berupa Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 471.11/33.01/BK/SSL bertanggal 03 Januari 2024 ditandatangani oleh Rustan, S.E. selaku Kasi Pemerintahan Desa Bulukamase yang merupakan wilayah domisili Pemohon berisi keterangan bahwa orang yang tercantum pada KTP NIK. 7307024806790007 atas nama Hasmiati lahir di Sinjai tanggal 08-06-1979 adalah orang yang sama dengan nama yang tercantum pada Paspor dengan Nomor C2992071 atas nama Hasmiati Ambo Tang lahir di Mattirowalie tanggal 08-08-1979;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perpanjangan Paspor ke Kantor Imigrasi Parepare, akan tetapi Pemohon diarahkan untuk meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu dikarenakan terdapat perbedaan data berupa nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon dalam KTP dengan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan apabila petitum angka 2 sampai angka 5 telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya agar pengadilan menetapkan bahwa orang yang bernama Hasmiati lahir di Sinjai pada tanggal 08 Juni 1979 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Hasmiati Ambo Tang lahir di Mattirowalie pada tanggal 08 Agustus 1979 sebagaimana tertulis dalam Paspor C2992071, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pokoknya diatur bahwa persyaratan kelengkapan dokumen dalam permohonan pembuatan Paspor Biasa adalah dengan melampirkan:

- a) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b) Kartu Keluarga;
- c) Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis;
- d) Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat Penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f) Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pokoknya diatur bahwa *dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) diatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama penduduk pada Akta Catatan Sipil (kelahiran; kematian; perkawinan; perceraian; pengakuan anak, dan pengesahan anak), akan tetapi tidak mengatur tentang perubahan nama, tempat kelahiran dan bulan kelahiran pada Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila Pemohon ingin mengajukan pengurusan perpanjangan Paspor di kantor Imigrasi Parepare disesuaikan dengan nama, tempat kelahiran dan bulan kelahiran Pemohon dalam Akta Catatan Sipil seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon maka seharusnya Pemohon cukup mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi Parepare tanpa harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perpanjangan Paspor kepada Kantor Imigrasi Parepare untuk disesuaikan dengan nama, tempat kelahiran dan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Duplikat Akta Nikah milik Pemohon, akan tetapi permohonan Pemohon ditolak dan diarahkan untuk meminta penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Parepare dan Paspor Pemohon dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2019 berisi identitas nama HASMIATI AMBO TANG lahir di MATTIROWALIE pada tanggal 08 AGUSTUS 1979 dengan menggunakan data/identitas lama Pemohon sedangkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Snj



data/identitas baru Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan di Sinjai tanggal 16-12-2021, Kartu Keluarga dikeluarkan di Sinjai tanggal 19-12-2022 dan Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan di Sinjai tanggal 19 November 2018 dan Duplikat Akta Nikah dikeluarkan di Bikeru tanggal 30 Oktober 2012 tertulis identitas nama HASMIATI lahir di SINJAI pada tanggal 08 JUNI 1979, sehingga dari fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan identitas berupa nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor Pemohon dikarenakan waktu penerbitan Paspor lebih dahulu dibandingkan dengan waktu penerbitan dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diajukan Pemohon dalam persidangan sehingga tidak dapat ditentukan apakah data di Paspor ataupun data di dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Duplikat Akta Nikah Pemohon yang keliru/salah;

Menimbang, bahwa demi keadilan dan agar penetapan ini memberikan solusi bagi Pemohon dan Kantor Imigrasi Parepare dalam perpanjangan Paspor Pemohon, maka Hakim dengan melihat fakta hukum dalam persidangan dimana identitas berupa nama, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon, nama orang tua Pemohon serta foto wajah Pemohon memiliki kesamaan/identik di setiap dokumen yaitu baik dalam Paspor (*vide* bukti P-5) maupun dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Duplikat Akta Nikah (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-4) yang dimiliki Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa orang yang bernama HASMIATI AMBO TANG lahir di MATTIROWALIE pada tanggal 08 AGUSTUS 1979 pada Paspor (*vide* bukti P-5) dengan orang yang bernama HASMIATI lahir di SINJAI pada tanggal 08 JUNI 1979 pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Duplikat Akta Nikah (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-4) yang dimiliki Pemohon dalam perkara ini merupakan orang yang sama yakni Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan dengan perbaikan penulisan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 4 tidak jelas maksud dan tujuannya maka petitum angka 4 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara *voluntair* (*ex-parte*), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 5 dikabulkan sebagian, maka secara otomatis petitum angka 1 dikabulkan sebagian;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf e dan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama Hasmiati lahir di Sinjai pada tanggal 08 Juni 1979 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7307024806790007, Kartu Keluarga Nomor: 7307021810120002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-14112018-0061, Duplikat Akta Nikah Nomor: 371/34/XII/2000 dengan orang yang bernama Hasmiati Ambo Tang lahir di Mattirowalie pada tanggal 08 Agustus 1979 sebagaimana tertulis dalam Paspor Nomor: C2992071 adalah orang yang sama yakni Pemohon itu sendiri;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Yunus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Syamsul Bahri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL BAHRI, S.H.

YUNUS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Sumpah | : | Rp. | 10.000,- |
| 4. | Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| J u m l a h | | : | Rp. | 110.000,- |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | | | | |